



**PUTUSAN**

**Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.TR.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Nama : **Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Garut, 06 September 1969  
NIK : 3306090609690001  
Umur : 49 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : D3  
Pekerjaan : Karyawan PT. Daya Samudra Mandiri  
Tempat tinggal : Jalan Durian III (Perumah Berau Indah), Blok C.12 No.10, RT.09, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukum Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum " ALEX SURYANATA , SH & SRI WAHYUNI , SH " Dengan nomor izin Advokat (NIA ) 00.12756 dan nomor izin Advokat (NIA ) A.23.043-VI.2016 berkedudukan jl. Manggis RT. XI. No. 351. Tanjung Redeb - berau serta di jalan Teuku umar gg sawerigading RT.10 kecamatan Tanjung Redeb, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

*Hal. 1 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb dalam register surat kuasa Nomor:  
27/SK.U/2019/PA. TR tanggal 1 Oktober 2019  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam  
Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Nama	:	<b>Termohon</b>
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Gresik, 15 Maret 1979
Umur	:	40 tahun
NIK	:	3525145503790002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Pemiliki PT. Berkah Borneo Abadi Jaya
Tempat tinggal	:	Jalan Durian III (Perumahan Berau Indah), Blok C.12 No.10, RT.09, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti  
dalam persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13  
September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tanjung Redeb Nomor 0501/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 13 September 2019  
telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di  
Gresik pada tanggal 16 September 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

*Hal. 2 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/10/IX/2010 tanggal 15 September 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup belum dikaruniai anak, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gresik, selama 3 tahun, dan pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Berau di rumah Pemohon di Jalan Durian III, Perumah BI, Blok C.12 No.10, RT.09;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - 6.1. Tidak mempunyai Anak.
  - 6.2. Tidak mengikuti arahan atau perintah Pemohon dan lebih percaya orang lain daripada Pemohon
  - 6.3. Sejak sebelum dan sesudah nikah Termohon percaya dengan adanya beberapa paranormal
  - 6.4. Dalam kehidupan rumah tangga Kami dipengaruhi oleh Guru Spiritual/paranormal
7. Permasalahan dan pertengkaran Pemohon-Termohon didalam sebuah keluarga tidak bisa dihindari dan sebenarnya dari Pemohon menyampaikan apabila ada permasalahan diantara Kita berdua lebih menginginkan diselesaikan dengan cara DISKUSI bukan dengan cara BERDEBAT dan diselesaikan oleh internal berdua tanpa ada pihak eksternal.

*Hal. 3 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



8. Tapi Termohon apabila dalam diskusi merasa dasarnya lemah tidak mau menerima kesepakatan dan sering marah sehingga permasalahan tidak ada penyelesaian dan Termohon lebih senang mencari kebenaran di eksternal padahal pihak eksternal tidak mengetahui secara detail permasalahan Kami berdua.
9. Setiap pihak eksternal ada yang merasa membenarkan pendapat Termohon maka Termohon akan diikuti arahnya dari pihak eksternal dan tidak mengikuti arahan Pemohon bahkan mengabaikan kedudukan Pemohon sebagai pemimpin rumah tangga dan dengan menyampaikan permasalahan internal Keluarga kepada pihak eksternal, sang Termohon sudah Tidak bisa menjaga harga diri atau tidak bisa menjaga kehormatan sang Pemohon / keluarga.
10. Memutuskan silaturahmi saudara sedarah dari nenek moyang Pemohon;
11. Termohon melarang Pemohon untuk berjabat tangan / bersalaman dengan cara mendekati Kakak Sepupu Perempuan dari Pemohon (Kakak sepupu bersama Pemohonnya) yang mana jaraknya 8-10 meter sehingga Pemohon berbicara harus sedikit berteriak tanpa mendekat serta tanpa berjabat tangan / bersalaman dengan Kakak Sepupu Perempuan beserta Pemohonnya;
12. Situasi tersebut terjadi pada saat kami berdua pulang mudik hari Raya Idul Fitri bertemu secara tidak sengaja di pemakaman Kakek Pemohon di Kutoarjo – Jawa Tengah yang mana pada saat itu masih situasi hari Idul Fitri.
13. Pemohon dilarang oleh Termohon untuk berhubungan silaturahmi dengan teman-teman Pemohon terutama dengan teman perempuan yang sebelum dikenal dengan Termohon, larangan silaturahmi tersebut baik hubungan komunikasi langsung atau via phone dan bahkan Pemohon dilarang oleh Termohon untuk komunikasi atau berintraksi dengan mengaktifkan Face Book Pemohon.

*Hal. 4 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



14. Mengesampingkan kepentingan dan kesehatan Pemohon untuk kepentingan Termohon secara pribadi.
15. Setelah Nikah meskipun kerja dikapal gaji lebih besar akan tetapi Pemohon sangat mendambakan bisa kerja didarat, agar bisa berkumpul selalu dengan dengan Termohon / keluarga dan yang paling utama agar bisa lebih cepat mendapatkan keturunan atau Momongan.
16. Pada pertengahan tahun 2012 Pemohon mendapatkan tawaran kerja didarat di Perusahaan Pelayaran daerah Lamongan – Jawa Timur dengan sistem kerja 1 minggu kerja dan 1 minggu libur/off dengan perbedaan gaji pendapatan setiap bulan dengan kerja dikapal kurang lebih perbedaan 2 juta.
17. Dikarenakan Termohon mempunyai rencana untuk keluarga Termohon akhirnya Pemohon tetap bekerja di Kapal meskipun Pemohon sendiri sangat-sangat menginginkan kerja didarat agar bisa selalu kumpul dengan Termohon serta agar cepat mendapatkan buah hati / mendapatkan keturunan (Anak) tapi karena berbeda dengan keinginan Termohon yaitu Termohon menginginkan Pemohon tetap kerja dikapal.
18. Pada saat Pemohon kerja di Kapal di salah satu perusahaan Pelayaran yang berbeda sebelumnya meskipun sudah saya sampaikan ke Termohon bahwa bekerja di kapal diperusahaan baru sangat-sangat tertekan serta situasi dikapal tersebut sangat tidak kondusif dan apabila dibandingkan dengan bekerja dikapal-kapal sebelumnya sangat beda jauh.
19. Tapi dikarenakan Termohon mempunyai rencana untuk keluarga maka Pemohon merelakan diri dengan sangat berat hati tetap bekerja dikapal yang sangat tidak nyaman.
20. Dikarenakan antara pikiran yang tertekan dengan pekerjaan berat karena tenaga yang dikeluarkan terporsir tidak sinkron dengan fikiran, maka Pemohon mengalami sakit HNP atau urat syaraf terjepit di Kapal yang sempat mengalami kelumpuhan pada Kaki kiri dan sempat opname

*Hal. 5 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



pengobatan selama 10 hari di RS Pertamina Tarakan serta melakukan fisioterapi selama 6 bulan di RS Semen Gresik Jawa Timur.

21. Urat syaraf terjepit atau HNP menjadikan Pemohon cacat permanent seumur hidup dan dirasakan sampai saat ini dan bahkan sudah pernah dua kali mengalami kelumpuhan dengan berjalan merambat sambil bersandar pada tembok atau lainnya yang bisa menjadi pegangan untuk penyanggah badan.
22. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2019, akibatnya walaupun Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun sudah pisah kamar;
23. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
24. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidi:

*Hal. 6 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik melalui persidangan maupun melalui mediasi dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana Ketentuan Pasal 154 RBG jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Jo PERMA No. 1 tahun 2016, Hakim telah menunjuk mediator Hakim yakni saudara Nurqalbi, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator bertanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara tertulis yang pada sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali secara tegas diakui dalam jawaban Termohon.
2. Bahwa pekerjaan Termohon dicantumkan oleh Pemohon adalah pemilik PT. Berkah Borneo Abadi Jaya, yang sebenarnya adalah Sebuah Badan Usaha milik bersama (3 orang). Dan fungsi Termohon hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan membantu menjalankan usaha bersama Kami dan bertanggung jawab/mengerjakan semua Administrasi.
3. Bahwa untuk point angka 1 s/d angka 4 alasan Pemohon didalam permohonannya, Termohon akui kebenarannya.
4. Bahwa untuk alasan Pemohon pada angka 5 permohonan Pemohon, Termohon tolak karena pada tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, keadaan

*Hal. 7 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



rumah tangga dalam keadaan baik dan rukun seperti rumah tangga pada umumnya.

5. Bahwa untuk dalil Pemohon pada point angka 6 ten tang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon Tolak.
6. Bahwa dalil Pemohon pada point angka 6.1 , Termohon tolak karena dalil tersebut bukan merupakan alasan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan Pemohon tidak bisa menyalahkan Termohon, karena masalah anak adalah Kuasa Allah SWT.
7. Bahwa untuk point angka 6.2 permohonan Pemohon kami tolak karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa selama ini Termohon mengikuti arahan dan perintah Pemohon, jadi tidak benar sama sekali kalau termohon lebih percaya kepada orang lain.
8. Bahwa untuk poin angka 6.3 permohonan Pemohon kami tolak karena baik sebelum dan sesudah menikah Termohon tidak pernah percaya kepada paranormal, Temiohon hanya percaya kepada Allah SWT.
9. Bahwa untuk point angka 6.4 permohonan Pemohon kami tolak karena tidak benar sama sekali rumah tangga Termohon dan Pemohon dipengaruhi oleh Guru Spiritual/Paranormal, jadi alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, alasan tersebut dibuat-buat saja oleh Pemohon.
10. Bahwa untuk point angka 7 permohonan Pemohon kami tolak karena alasan yang dikemukakan Pemohon tidak sesuai dengan fakta/kejadian yang sebenarnya bahwa selama ini Termohon yang selalu menang, sedangkan Pemohon hanya ingin menang sendiri tidak mau mendengar keluhan Termohon selaku isteri.
11. Bahwa untuk point angka 8 permohonan Pemohon kami tolak karena dalil yang dikemukakan Pemohon tidak sesuai dengan fakta

*Hal. 8 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





- yang sebenarnya.12. Bahwa untuk point angk:a 9 permohonan Pemohon kami tolak karena tidak benar kalau Termohon mengikuti arahan dari pihak Eksternal, yang benar adalah Termohon selalu mengikuti arahan Pemohon sebagai suami / Pemimpin rumah tangga.
12. Bahwa untuk point angk:a 10 permohonan Pemohon kami tolak karena Termohon tidak pernah memutuskan silaturahmi dengan saudara dari nenek moyang Pemohon.
13. Bahwa untuk point angk:a 11 permohonan Pemohon kami tolak karena dalil Pemohon adalah tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta, dalil ini hanya dibuat-buat Pemohon saja.
14. Bahwa untuk point angka 12 permohonan Pemohon kami tolak karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta / kejadian yang sebenarnya.
15. Bahwa untuk point angk:a 13 permohonan Pemohon kami tolak karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak benar, untuk itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil tersebut.
16. Bahwa dalil Pemohon pada point angka 14 kami tolak dengan tegas karena justru
17. Termohon sangat memperhatikan kesehatan Pemohon.
18. Bahwa dalil Pemohon pada point angk:a 15 permohonan Pemohon kami tolak karena Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk kerja di darat, malah justru sebaliknya Termohon selalu menuruti apa yang terbaik untuk kebaikan rumah tangga.
19. Bahwa untuk point angka 16 s/d angka 19 permohonan Pemohon kami tolak karena dalil•
20. dalil yang dikemukakan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
21. Bahwa untuk point angk:a 20 permohonan Pemohon kami tolak karena Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk kerja di Kapal, pekerjaan di Kapal merupakan pilihan Pemohon sendiri.

*Hal. 9 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



22. Bahwa untuk point angka 21 permohonan Pemohon tidak bisa kesalahan dilimpahkan kepada Termohon, Pemohon harus sadar bahwa kalau sakit harus berobat.
23. Bahwa untuk point angka 22 permohonan Pemohon kami tolak, bahwa tidak benar pada bulan Agustus 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
24. Bahwa untuk point angka 23 permohonan Pemohon kami tolak karena perselisihan dan pertengkaran masih dapat diatasi kalau antara Pemohon dan Termohon saling menyadari hakekatnya berumah tangga.

**Dalam Rekonvensi**

Dalam Rekonvensi mohon selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih berharap rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Jika Pemohon tetap menceraikan Termohon dan Hakim menerima permohonan crai talak Tergugat Rekonvensi, maka Termohon memohon kepada Hakim untuk menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi:
  1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan selemba Jilbab
  2. Nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Hakim yang memeriksa Perkara a quo agar memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

Menolak permohonan Pemohon.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dalil -dalil Termohon.

Hal. 10 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon melalui surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 dengan terdaftar dengan nomor register perkara : 501/Pdt.G/2019/PA.TR mohon termuat dan dianggap termuat kembali secara muatatif dan muntadis yang merupakan satu kesatuan daripada reflik ini.
2. Bahwa Pemohon menolak semua apa yang disampaikan oleh Termohon dalam surat jawabannya dalam perkara ini tertanggal 22 Oktober 2019 tanpa kecualinya.
3. Bahwa Pemohon dalam surat jawabannya pada point “ 3 “ mengakui apa yang disampaikan oleh pemohon dalam surat permohonan cerainya yang merupakan inti dari permasalahan serta alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian antara Pemohon dan Termohon , maka alasan perceraian sebagaimana Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 39 dan pasal 4 ayat 2 huruf c terpenuhi serta sesuai dengan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :  
” Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan : membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dengan tujuan perkawinan tersebut

*Hal. 11 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



sudah tidak lagi ditemukan didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemohon;

5. Bahwa pemohon menolak apa yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban permohonan pemohon pada point : 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 sampai point 23 adapun alasan pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon memutar balikan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan Termohon , bahwa pemohon selalu mengikuti apa kemauan Termohon selama berumah tangga dengan pemohon.
- Bahwa pemohon selama berumah tangga dengan termohon , termohon memutuskan silaturahmi dengan sanak saudara pemohon dan teman teman pemohon akan dibuktikan dalam acara pembuktian dalam perkara ini.
- Bahwa hanya kepentingan termohon yang selalu dituntut oleh Termohon. Sehingga terbukti dari jawab menjawab saja sudah sangat terlihat ketidak sepaahaman antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa pemohon menolak point 2 dalam jawabannya Termohon dalam gugatan ini dengan alasan :

- Bahwa Termohon adalah pemilik PT.Berkah Borneo Abadi Jaya ( seperti yang disampaikan oleh Termohon bahwa pemilik PT.Berkah Borneo Abadi Jaya adalah 3 orang ) bahwa dalam akte pendirian pemilik PT.Berkah Borneo Abadi Jaya sesuai dengan akte no 03 tanggal 10 mei 2017 oleh notaris SUZI NILAWATI,SH ,M.Kn. dan Ny.ANIK KUSRINI adalah KOMISARIS UTAMA dan memiliki 90 lembar saham dengan total Rp 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu Rupiah ) .dan bagian administrasi di perusahaan tersebut diambil alih oleh Termohon demi ingin menguasai seluruh keuangan baik didalam maupun diluar rumah tangganya .
- Bahwa ketika PT.Berkah Borneo Abadi Jaya Termohon duduk di posisi sebagai KOMISARIS UTAMA dengan menguasai 90 lembar saham dengan total Rp 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu Rupiah ) serta menguasai bagian administrasi di perusahaan PT.Berkah Borneo Abadi

*Hal. 12 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Jaya **secara hukum privat** atau **keperdataan** , termohon menguasai penuh PT. Berkah Borneo Abadi Jaya dan segala sesuatu baik itu kebijakan dan keputusan ditangan Termohon dan hal ini juga disebabkan oleh Pemohon yang merupakan PENDIRI maupun sebagai MOTOR PENGGERAK dalam jalannya PT.Berkah Borneo Abadi Jaya dalam arti mencari peluang pekerjaan dan sekaligus pelaksanaan daripekerjaannya tersebut di PT.Berkah Borneo Abadi Jaya ( namun hasilnya TIDAK PERNAH TERSAMPAIKAN ATAUPUN LAPORAN KEUANGANNYA semua dipegang oleh Tergugat ) bahkan gaji Pemohon yang bekerja di perusahaan PT.Daya Samudra Mandiri juga seluruhnya masuk kerekening atas nama TERMOHON tanpa sedikitpun diberikan kepada pemohon ( terjadi perbudakan ).

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa seluruh transaksi PT.Berkah Borneo Abadi Jaya seluruhnya dikuasai oleh termohon dan seluruh keuangan di pegang oleh Termohon ( dan pemohon selaku motor penggerak usaha PT.Berkah Borneo Abadi Jaya / mencari nasabah dan mencari usaha di bebaskan kepada Pemohon namun Pemohon TIDAK PERNAH MENIKMATI satu rupiah pun jerih payahnya semua diambil oleh Termohon ) dan inilah alasan Pemohon meminta laporan keuangan PT.Berkah Borneo Abadi Jaya dan diberikan kepada Pemohon namun TIDAK SESUAI DENGAN KENYATAANNYA ( menjadi alasan kenapa PEMOHON tidak sanggup memberikan nafkah MUT'AH kepada Termohon yang menuntut Rp 100.000.000 /seratus juta Rupiah .
2. Bahwa Mut'ah sunnat diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum islam dan bagian Mut'ah dibahas dalam Bagian keempat Mut'ah Kompilasi Hukum islam yakni pasal 158 , pasal 159 dan pasal 160 .

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon sampaikan pada Reflik atas jawaban Termohon diatas , Pemohon mohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

*Hal. 13 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



**Dalam Konvensi**

1. mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalam pemberian Mut'ah sunnat diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum islam dan bagian Mut'ah dibahas dalam Bagian keempat Mut'ah Kompilasi Hukum islam yakni pasal 158 , pasal 159 dan pasal 160 .

**Dalam Konvensi dan Fekonvensi**

Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon.

Dan atau jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain , mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Dalam pokok perkara

- 1). Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019.
- 2). Bahwa Termohon menolak dengan Tegas semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam Refliknya tertanggal 19 November 2019, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon justru tidak sesuai dengan fakta dan realita yang sebenarnya, justru Pemohonlah yang telah memutar balikkan fakta-fakta yang sebenarnya.
- 3). Bahwa untuk Point angka 2 Reflik Pemohon kami tolak, selanjutnya Termohon tetap pada jawaban yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019.

*Hal. 14 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





- 4). Bahwa pada point angka 3 Reflik Pernohon tidak jelas apa maksud dan tujuan dari Pemohon sehingga dengan demikian Reflik dari Pemohon Kami tolak.
- 5). Bahwa untuk Point angka 4 Reflik Pemohon Kami tolak, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan kalau Pemohon menyadari Hakekat dari suatu perkawinan dimana masing-masing pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing.
- 6). Bahwa untuk point angka 5 Reflik Pemohon Kami tolak, selanjutnya Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon pada point angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai point 23 yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019.
  - Bahwa dalam Reflik Pemohon berdalil Termohon memutar balikkan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon selalu mengikuti apa kemauan Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon. Adapun tanggapan Termohon adalah justru yang memutar balikkan fakta adalah Pemohon sendiri, seharusnya Pemohon selaku suami melindungi dan membimbing Termohon selaku Istri bukan seenaknya memperlakukan Termohon dan bersikap kasar dan semena-mena terhadap Termohon.

Bahwa tidak benar sama sekali kalau Pemohon selalu mengikuti kemauan Termohon, yang benar adalah Pemohon selalu membatasi dan selalu mengatur Termohon sehingga Termohon selalu tertekan selama berumah tangga dengan Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon dalam Refliknya yang mengatakan bahwa Termohon memutuskan silaturahmi dengan sanak saudara Pemohon dan teman Pemohon adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah Termohon selalu menjalin silaturahmi kepada saudara Pemohon, teman Pemohon maupun yang lainnya hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam.

*Hal. 15 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Bahwa dalam Reflik Pemohon mengatakan Termohon selalu menuntut kepentingan Termohon adalah tidak benar sama sekali, dalil ini Termohon tolak.

Bahwa ketidak sepaahaman antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak memperlakukan Termohon sebagai Isteri yang seharusnya dilindungi dan di ayomi bukan berlaku kasar dan mencaci-maki Termohon.

- 7 ). Bahwa pekerjaan Termohon dicantumkan oleh Pemohon adalah pemilik PT. Berkah Borneo Abadi Jaya, yang sebenarnya adalah Sebuah Badan Usaha milik bersama (3 orang). Dan fungsi Termohon hanya sebagai Thu Rumah Tangga dan membantu menjalankan usaha bersama Kami dan bertanggung jawab/mengerjakan semua Administrasi.

Dan pernyataan Pemohon bahwa Termohon menguasai 90 lembar saham dengan total Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), mengkaji ulang apa yang disampaikan Pemohon, terkait badan usaha PT. Berkah Borneo Abadi Jaya bahwa usaha tersebut dijalankan oleh 3 orang ( Direktur : Saparudin ; Komisaris Utama : Anik Kusriini ; Wakil Komisaris utama : Restu Agustiningtyas ). Dalam hal ini Termohon diminta oleh Direktur dan Wakil Komisaris Utama sebagai penanggung jawab administrasi bukan pemegang keputusan di Badan usaha ini, walaupun ada suatu keputusan itu semua atas kesepakatan bersama. Dan usaha ini merupakan badan usaha kecil yang Kami jalankan bersama.

Terkait pernyataan dari Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah mendapat Laporan Keuangan itu Tidak Benar, dan terkait dari hasil usaha dari awal kesepakatan bersama tidak Kita terima lalu akan tetapi dikembangkan lagi dan belum ditentukan jumlah dan waktunya untuk dibagikan.

*Hal. 16 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Bahwa Termohon **MENOLAK TEGAS** pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa gaji pemohon bekerja di PT. Pelayaran Daya Samudera Mandiri seluruhnya masuk ke rekening termohon, pernyataan tersebut tidak benar sama sekali.

- 8). Bahwa untuk point angka 7 atas jawaban Pemohon menyatakan Termohon sudah memberikan laporan keuangan PT. Berkah Borneo Abadi Jaya namun tidak sesuai dengan kenyataan, berarti pernyataan Pemohon di point angka 6 yang menyatakan Termohon tidak memberikan laporan keuangan itu tidak benar. Dan laporan yang diberikan kepada Pemohon sudah sesuai dengan kenyataan.
- 9). Pada point angka 7 dari apa yang disampaikan Pemohon, hanya alasan saja untuk melanggar kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator Thu Nurqalbi, S. ID. tanggal 11 Oktober 2019, yang menyatakan kesanggupan Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan selemba Jilbab serta nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
- 10). Bahwa oleh karena uang Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan selemba Jilbab serta nafkah iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) telah disanggupi oleh Pemohon dan telah ditanda tangani dihadapan Hakim Mediator Ibu Nurqalbi, S. HI tanggal 11 Oktober 2019 maka baik Pemohon maupun Termohon untuk taat dan mematuhi kesepakatan yang telah ditanda tangani, bahwa kesepakatan itu mengikat bagi yang membuatnya.
- 11). Bahwa menyangkut biaya perkara, karena Pemohon yang mengajukan maka sudah sewajarnya dibebankan kepada Pemohon.

#### REKONVENSI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini apabila Pemohon tetap

*Hal. 17 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



menceraikan Termohon, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Hakim yang memeriksa perkara a quo, mohon kiranya Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menolak permohonan Pemohon.

**Dalam Rekonvensi**

- 1) Menerima dalil Termohon.
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan selebar Jilbab serta uang masa iddah selama 3 {Tiga} bulan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16 September 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/10/IX/2010 tanggal 15 September 2010, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Foto copy print out dari HP bulan Juli dan September 2019, Oktober 2019 tentang Pembicaraan antara Pak Uding dengan Budi Wicaksono bertanggal 10 Desember 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- 3) Foto copy Clearing Transfer dari PT Indo Pusaka Bearu ke –CV Harapanku melalui bank BNI telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);
- 4) Print out transfer dari dari PT Indo Pusaka Bearu ke –CV Harapanku melalui Bank BNI tanggal 18 Januari 2019 telah dicocokkan dengan Hal. 18 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup bertanggal 10 Desember 2019 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi Pemohon** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT SIS, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan jl. H.A.R., M Ayoeb Gang Ketapan, RT.03 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada September 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gresik dan selanjutnya tinggal di Jalan Durian III Perumahan Berau Indah Blok C 12 Nomor 10 Rt 09. Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur;;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang kurang harmonis, karena terjadi pertengkaran, masalah Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon kurang terbuka masalah keuangan, masalah Termohon tidak mengurus dengan baik adik Pemohon yang keterbelakangan mental,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan November 2019, Pemohon tinggal di jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb dan Termohon tetap tinggal di perumahan BI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT DSM (Daya Samudara Mandiri dengan jabatan Top Menejer;

*Hal. 19 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



- Masalah adik Pemohon yang keterbelakangan mental tersebut, Termohon tidak merawatnya secara baik;
- Masalah listrik bukan Pemohon yang memutusnya, melainkan Termohon yang memutuskannya;
- Masalah gaji Pemohon di PT DSM (Daya Samudra Mandiri) jumlah keseluruhan kurang lebih 16.000.000,00 ( enam belas juta rupiah);
- Bahwa puncaknya sejak Agustus 2019 sejak itu pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang kayu, bertempat tinggal di Jalan Abu –abu Rt.14 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada September 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gresik dan selanjutnya tinggal di Jalan Durian III Perumahan Berau Indah Blok C 12 Nomor 10 Rt 09. Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan November 2019, Pemohon tinggal di jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb dan Termohon tetap tinggal di perumahan BI;

Hal. 20 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT DSM (Daya Samudra Mandiri dengan jabatan Top Menejer;
  - Masalah adik Pemohon yang keterbelakangan mental tersebut, Termohon tidak merawatnya secara baik;
  - Masalah listrik bukan Pemohon yang memutusnya, melainkan Termohon yang memutuskannya;
  - Masalah gaji Pemohon di PT DSM (Daya Samudra Mandiri) jumlah keseluruhan kurang lebih 16.000.000,00 ( enam belas juta rupiah);
  - Bahwa puncaknya sejak Agustus 2019 sejak itu pisah tempat tinggal;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gresik dan selanjutnya tinggal di Jalan Durian III Perumahan Berau Indah Blok C 12 Nomor 10 Rt 09. Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
  - Bahwa puncaknya sejak Agustus 2019 sejak itu pisah tempat tinggal;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa;

1. **Bukti Surat:**

- 1.1. Foto copi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T1;
- 1.2. Surat Kesepakatan Damai Mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T2;
- 1.3. Foto copi Laporan Operational/Hutang pribadi Pemohon kepada PT. Berkah Borneo Abadi Jaya/PT.B3J. Sisa hutang pribadi Pemohon kepada PT. Berkah Borneo Abadi Jaya / PT.B3J kurang Rp 4.759.601,- telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T3;

*Hal. 21 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Foto copi Summary Invoice/hutang Perusahaan PT. PDSM tempat Pemohon bekerja terhadap PT. Berkah Borneo Abadi Jaya / PT.B3J yang menjadi tanggung jawab Pemohon karena oleh Ibu Vivi/Owner PT.PDSM penggantian uang operational sudah ditransfer ke Pemohon akan tetapi tidak dibayarkan Pemohon ke PT.B3J telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T4;
- 1.5. Foto Copi Laporan keuangan Operasional PT. Pelayaran Daya Samudera Mandiri/PT. PDSM. Bahwa selama ini Uang Operasional PT. PDSM semua ditransfer ke Pemohon akan tetapi tidak pernah dibayarkan ke PT. B3J untuk penyewaan Speedboat dan keperluan lain-lainnya yang Pemohon gunakan (Operasional PT.PDSM, belanja sehari-hari untuk makan dan lain sebagainya). ( Foto Copy dari Foto Copy, Asli dikirim ke Ibu Vivi/Owner PT.PDSM) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T5;
- 1.6. Print out Email dan bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon mengenai pemberitahuan bahwa Pemohon transfer uang kepada Termohon untuk keperluan pembayaran PLN dan Indihome dll serta belanja, menerangkan bahwa gaji Pemohon selama ini di transfer kepada Rekening Pemohon. ( Print out dari email ) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T6;
- 1.7. Foto copi bukti transfer PT.B3J ke rekening Pemohon ke Termohon untuk kebutuhan pribadi Termohon selain untuk kebutuhan rumah tangga. Dan terakhir Termohon menerima transferan dari Pemohon sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 7 September 2019 untuk kebutuhan rumah tangga (untuk PLN Rumah BI, PLN PT.PDSM, Indihome Rumah BI, Indihome PT.PDSM, PDAM Rumah BI, Gaji Mba Ati yang kerja cuci setrika di rumah dan belanja

*Hal. 22 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



sehari-hari untuk makan). telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T7;

- 1.8. Foto Copi Susunan Struktur Organisasi Pemohon bekerja di PT. Pelayaran Daya Samudera Mandiri, menerangkan posisi Jabatan Pemohon. ( Print Out dari Email ) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T1.08;
- 1.9. Foto Copi Surat Job Pending Pemohon dan Ticket Pemohon serta Adiknya Pemohon yang bernama Fadhilah Purnawan (adik kandung laki-laki Pemohon yang autis/keterbelakangan mental usia 33 tahun ), bahwa uang transportasi Ticket pesawat Pemohon beserta Fadhilah Purnawan dan biaya hidup dll selama Pemohon cuti di Jawa Tengah dari tanggal 13 s/d 28 Desember 2019, membuktikan bahwa gaji Pemohon selama ini masuk ke rekening Pemohon. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.9;
- 1.10. Print out WA dari Pemohon tgl. 5 Maret 2018, memberikan informasi kepada Termohon bahwa Ibu Vivi (Owner PT.PDSM) sudah mentransfer ke Rekening Pemohon berupa gaji sebesar Rp 11.300.000,- (gaji bulan Februari dan Maret 2018 masih ada potongan hutang/pinjaman uang ke perusahaan PT. PDSM sebesar Rp 5.000.000,-/bulan dan mulai bulan Mei sudah tidak ada lagi potongan, total gaji kembali seperti semula yaitu sebesar Rp 16.300.000,-) dan ada transfer penggantian uang operational tgl. 2 Februari sebesar Rp 25.000.000,- dan Tgl. 2 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (semua uang di transfer ke Rekening Pemohon). . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.10;
- 1.11. Print out WA dari Pemohon kepada Termohon atau sebaliknya, mengenai uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon bahwa selama ini membuktikan Termohon tidak pernah menguasai keuangan Pemohon dan Gaji Pemohon selama bekerja di

*Hal. 23 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



PT.PDSM semuanya masuk ke rekening Pemohon. Dan dari awal menikah Termohon selalu mencatat uang yang dikasih Pemohon dan pengeluaran apa saja dari uang yang dikasih Pemohon. Serta WA Pemohon kepada Termohon supaya menggunakan Uang PT.B3J terlebih dahulu untuk kebutuhan Rumah Tangga selain itu juga sering melalui lisan menyuruh Termohon untuk menggunakan uang PT.B3J terlebih dahulu. ( Print Out dari Screenshoot WA ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.11;

1.12. Foto Copi Nota Teh herbal dari usaha yang dijalankan Termohon sebagai Distributor Teh Herbal Akar Pulung selama tinggal di Berau dari tgl. 21 Desember 2014 dan Termohon memulai usaha dari bulan Mei 2015 sampai Tahun 2018. Hasil dari usaha tersebut buat tambahan kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Pemohon juga sering memakainya untuk operational PT.PDSM. Dalam hal ini bahwa Termohon tidak hanya diam saja di rumah akan tetapi juga membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (Foto Copy sesuai dengan Asli dan Nota sebagian print out dari WA) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.12;

1.13. Foto Copi Berupa sebagian catatan belanja sehari-hari Termohon yang menggunakan hasil dari usaha Teh Herbal. ( Foto Copy dari catatan Asli Termohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.13;

1.14. Foto copi Surat keterangan bahwa Termohon pernah bekerja di perusahaan swasta yaitu PT. Behaestex di Jawa Timur dan surat keterangan gaji murni Termohon tahun 2014 belum termasuk uang prestasi. Bahwa Termohon resign dari Perusahaan supaya uang pesangon bisa buat membayar tanggungan/hutang selama Pemohon tidak bekerja selama 2 tahun lamanya ( tahun 2011 s/d September

*Hal. 24 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



2013) dan juga untuk membangun tambahan bangunan rumah belakang di Perumahan Berau Indah Block C.12 No.10 Tanjung Redeb – Berau, Kalimantan Timur. (Foto Copy sesuai dengan Asli) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.14;

1.15. Foto Copi Catatan termohon nominal pesangon Termohon selama bekerja di PT. Behaestex sebesar Rp 72.584.100,- , hasil jual motor Termohon Rp 10.000.000,-, sisa gaji Termohon Rp 1.472.650,- , uang koperasi Termohon Rp 3.215.000,- , uang jamsostex Termohon Rp 17.732.000,- yang total keseluruhannya Rp 105.003.750,- bahwa semua uang tersebut untuk tambahan membangun rumah belakang di Perumahan Berau Indah Block C.12 No.10 Tanjung Redeb – Berau, Kaltim dan sebagian untuk membayar Hutang selama Pemohon tidak bekerja selama 2 tahun (Tahun 2011 s/d September 2013). ( Foto Copy dari catatan Asli Termohon dan Foto Copy uang Pesangon masuk dibuku Tabungan Mandiri Termohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.15;

1.16. Bukti T16 : Berupa Surat Keterangan Lunas dari bank BNI pada tanggal 28 Juli 2015 atas pembelian rumah secara kredit di Perumahan Berau Indah Block C.12 No.10 Tanjung Redeb – Berau, Kaltim , keterangan Surat Penyerahan Jaminan dari bank BNI, dan kwitansi kredit terakhir dari bank BNI. ( Foto Copy dari Foto Copy dan yang Asli ada pada Pemohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.16;

1.17. Bukti T17 : Berupa Sertifikat Rumah Perumahan Berau Indah Block C.12 No.10 Tanjung Redeb – Berau, Kaltim. ( Foto Copy dari Foto Copy dan yang Asli ada pada Pemohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.17;

*Hal. 25 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



- 1.18. Bukti T18 : Berupa Akte Jual Beli Rumah Perumahan Berau Indah Block C.12 No.10 Tanjung Redeb – Berau, Kaltim. ( Foto Copy dari Foto Copy dan yang Asli ada pada Pemohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.8;
- 1.19. Foto copi Sertifikat Pembelian Tanah pada tahun 2016 yang terletak dibelakang Rumah Perumahan Berau Indah Block C.12 No.10 Tanjung Redeb – Berau, Kaltim. ( Foto Copy dari Foto Copy dan yang Asli ada pada Pemohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.19;
- 1.20. Foto copi catatan Termohon mengenai Biaya pengurusan Sertifikat Tanah yang terletak dibelakang Rumah Perumahan Berau Indah Block C.12 No.12 Tanjung Redeb – Berau, Kaltim dan ada catatan sebagian biaya pengurusan Sertifikat Tanah dari hasil usaha Teh Herbal Termohon. ( Foto Copy dari catatan Asli Termohon ) . telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermetareai cukup diberi kode Bukti T. 1.20;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat Termohon juga mengajukan bukti Saksi masing bernama;

1. **Saksi Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Kedaung, Gang Borneo II, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saksi adalah teman Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 16 September 2010;
  - Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Durian III Perumahan BI, Blok C 12 No.10 RT. 09 Tanjung Redeb;

*Hal. 26 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah kurang harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, masalah keuangan dimana Pemohon kadang tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, masalah Termohon harus mengurus adik Pemohon yang keterbelakangan mental sementara Pemohon tidak mencukupi biaya pemeliharaan adiknya tersebut, masalah listrik, Pemohon putus untuk rumah bagian depan yang ditempati oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan November 2019, Pemohon tinggal di jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb dan Termohon tetap tinggal di perumahan BI;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT DSM (Daya Samudara Mandiri dengan jabatan Top Menejer;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon akan tetapi Kalau melihat gaji suami saya sebagai karyawan PT DSM yang posisinya dibawah Pemohon sekitar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulanya maka Pemohon kira-kira berpenghasilan sekitar Rp 10.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulanya;
  - Bahwa benar Pemohon mempunyai usaha lain, yaitu usaha bersama yaitu PT Berkah Borneo Abadi Jaya diusaha tersebut pemohon tidak ada kedudukan hanya sebagai penanam modal;
  - Bahwa benar termohon memegang keuangan di usaha bersama tersebut, omset yang dimiliki sekarang kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. **Saksi Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mardhatillah, RT.10, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saksi adalah teman Termohon;

Hal. 27 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 16 September 2010;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Durian III Perumahan BI, Blok C 12 No.10 RT. 09 Tanjung Redeb;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah kurang harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Permasalahan Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, masalah keuangan, Pemohon kadang tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, masalah Termohon harus mengurus adik Pemohon yang keterbelakangan mental dan Pemohon tidak mencukupi biaya pemeliharaan adiknya tersebut, masalah listrik dimana Pemohon putus untuk rumah bagian depan yang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan November 2019, Pemohon tinggal di jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb dan Termohon tetap tinggal di perumahan BI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT DSM (Daya Samudara Mandiri dengan jabatan Top Menejer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon, Kalau melihat gaji suami Saksi sebagai karyawan PT DSM yang Posisinya dibawah Pemohon sekitar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulanya, maka Pemohon berpenghasilan kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (enam belas juta rupiah) perbulanya;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai usaha lain, yaitu usaha bersama yaitu PT Berkah Borneo Abadi Jaya diusaha tersebut pemohon tidak ada kedudukan hanya sebagai penanam modal;
- Bahwa benar termohon memegang keuangan di usaha bersama tersebut, omset yang dimiliki sekarang kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 28 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan P. Anta Sari Rt 03 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 16 September 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di Jl. Durian III Perumahan Berau Indah Blok c 12 No.10 Rt 09 Tanjung Redeb;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2011 disebabkan karena kedua pihak belum mendapatkan keturunan, masalah keuangan, bahwa Pemohon bekerja sebagai Manager pada PT Daya Samudra Mandiri;
- Bahwa Pemohon memiliki gaji kurang lebih Rp. 13.000.000,00 ( tiga belas juta Rupiah) sampai dengan 16.000.000,00 ( enam belas juta Rupiah);
- Bahwa disamping Pemohon sebagai manager Pemohon dengan Termohon memiliki usaha patungan dengan pihak ketiga (.PT. Berkah Borneo Abadi Jaya bahwa usaha tersebut dijalankan oleh 3 orang ( Direktur : Saparudin ; Komisaris Utama : Anik Kusriyati ; Wakil Komisaris utama : Restu Agustiningtyas ) yang bergerak di bidang jasa penyewaan speed boat yang saat ini telah memiliki omset sekitar Rp.400. 000.000,00 ( empat ratus juta rupiah);

Hal. 29 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa puncaknya pada November 2019 Pemohon tinggal di Jl. Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb dan Termohon tinggal dikediaman bersama;

- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya :

**Kesimpulan Pemohon:**

1. Bahwa Pemohon menyatakan menolak dengan keras dan tegas apa yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon untuk perceraian tertanggal 22 Oktober 2019 serta DUPLIKNYA tertanggal 3 Desember 2019 secara keseluruhan tanpa kecualinya.
2. Bahwa Pemohon menyatakan apa yang disampaikan dalam Permohonan Perceraianya Tertanggal 13 September 2019 dan Repliknya tertanggal 19 Nopember 2019 dimohonkan dimuat dan termuat kembali dalam bagian kesimpulan dalam perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan bagian yang lain.
3. Bahwa Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Pemohon yang dituangkan dalam kesimpulan ini serta kesimpulan semua perkara ini terangkum dalam bagian kesimpulan perkara ini, mohon termuat dan dimuat kembali dalam KESIMPULAN ini tanpa kecualinya secara mutatif dan sempurna serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam KESIMPULAN ini.
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini juga akan menanggapi baik itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon serta saksi –saksi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini juga akan ditanggapi oleh Pemohon dalam perkara ini.

*Hal. 30 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



5. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon melalui surat Permohonannya Perceraian tertanggal 13 September 2019 dengan terdaftar dengan nomor register perkara : 501/Pdt.G/2019/PA.TR mohon termuat dan dianggap termuat kembali secara muatatif dan muntadis yang merupakan satu kesatuan begitupun hal dengan REFLIK , KETERANGAN SAKSI – SAKSI MAUPUN BUKTI BUKTI yang diajukan PEMOHON .
6. Bahwa Termohon bukan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga namun Termohon adalah juga wanita karir yang duduk di Komisaris PT. Berkah Borneo Abadi Jaya dibuktikan dengan :
  1. Akte pendirian perusahaan Termohon sebagai KOMISARIS UTAMA (Lampiran pendirian Perusahaan PT Berkah Borneo Abadi Jaya)
  2. Saksi pada dari Termohon a/n. Restu Agus Mistiah (tanggal Januari 2020)

Bahwa dilain hal Termohon dalam hal :

    - a. Termohon **menguasai seluruh keuangan PT Berkah Borneo Abadi Jaya**
    - b. **Hanya Termohon yang mengetahui keuangan PT Berkah Borneo Abadi Jaya** bahkan Pemohon dan Direktur (Saparudin) dan saksi RESTU AGUS MISTIAH BINTI AGUS WIBOWO sebagai Wakil Komisaris PT Berkah Borneo Abadi Jaya tidak mengetahui.
    - c. Meskipun Pemohon tidak tercantum dalam akte pendirian PT Berkah Borneo Abadi Jaya, akan tetapi Pemohon mensupport penuh terutama untuk modal usaha dan beberapa menyeter uang ke perusahaan bahkan awal usaha perusahaan dalam menjalankan usahanya Pemohon yang berperan aktif atas kelangsungan perusahaan tersebut.
    - d. Pada awal bulan desember 2016 terakhir Pemohon menyeter uang modal tambahan untuk pembelian Speedboat kapasitas 30 person yang disewa oleh PT BUMA Lati dan terakhir bulan oktober 2018.

*Hal. 31 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



e. Pada bulan Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019 Pemohon beberapa kali menanyakan dan meminta laporan keuangan PT Berkah Borneo Abadi Jaya dan menanyakan status Pemohon untuk kepemilikan pembelian Speedboat kapasitas 30 person yang disewa oleh PT BUMA Lati bahwa Pemohon merupakan bagian dari awal pembelian speedboat namun status Pemohon TIDAK JELAS diperusahaan PT B3J (PT Berkah Borneo Abadi Jaya) akibat dari Termohon yang menguasai keuangan PT. PT B3J (PT Berkah Borneo Abadi Jaya) akan tetapi Termohon selalu menghindar dengan memberikan jawaban yang membuat emosi dan baru diketahui kondisi keuangan pada saat dalam sidang tanggal 21 Januari 2020 dari saksi Termohon a/n. Restu Agus Mistiah.

Status Pemohon untuk kepemilikan Speedboat dengan kapasitas 30 person sampai sekarang belum mendapatkan jawaban atas informasi dari Termohon.

7. Bahwa **Termohon** bukan saja menguasai keuangan PT Berkah Borneo Abadi Jaya akan tetapi ikut berperan aktif di keuangan CV HARAPANKU, dan **Pemohon** meminjam perusahaan CV HARAPANKU untuk usaha Pemohon menambah penghasilan diluar gaji Pemohon bekerja di PT Pelayaran Daya Samudera Mandiri dan hal ini pun hasil usaha dan Modal Pemohon di CV HARAPANKU dikuasai penuh oleh TERMOHON dan tidak bisa diambil Modal beserta keuntungan oleh Pemohon, sehingga Pemohon sama-sekali sudah tidak bisa menjalankan usaha di CV HARAPANKU. Terakhir modal dan keuntungan dikuasai oleh Termohon sebesar Rp. 67.220.000,- tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon digunakan untuk pembayaran hutang Pemohon kepada PT Berkah Borneo Abadi Jaya (bukti Lampiran WA Pemohon dengan Direktur CV HARAPANKU

*Hal. 32 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





a/n.Pemohon (BUDHI WITJAKSONO BIN sopan marsudi )tertanggal 11 Oktober 2019).

8. Bahwa Ada tiga hal yang sangat mendasar untuk Pemohon sampaikan dalam Kesimpulan ini, adalah sbb :

8.a. Dengan pembayaran via transfer uang dari CV HARAPAN KU ke PT Berkah Borneo Abadi Jaya sebesar Rp. 67.220.000,-

8.b. Surat dari Termohon ke Majelis Hakim tertanggal 14 Januari 2020 dalam **point 3 Bukti T3** : menyatakan bahwa Pemohon masih mempunyai hutang Pribadi sebesar Rp. 4.759.601,-

8.c. Surat dari Termohon ke Majelis Hakim tertanggal 14 Januari 2020 dalam point **Bukti T4 dan T5** yang mana berdasarkan Invoice PT Pelayaran Daya Samudera Mandiri dari PT Berkah Borneo Abadi Jaya tanggal : 10 Desember 2019 sebesar Rp. 25.951.000,- menjadi tanggungjawab Pemohon.

Dari keterangan diatas Pemohon mempunyai hutang kepada PT Berkah Borneo Abadi dengan total :

Rp. 67.220.000,-

Rp. 4.759.601,-

Rp. 25.951.000,-

-----  
Rp. 97.930.601,-

Dengan kewajiban total hutang Pemohon kepada PT Berkah Borneo Abadi Jaya dengan total Rp. 97.930.601,- maka Surat Kesepakatan Damai Mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah tanggal 11 Oktober 2019 sebagai Mediator Ibu Nurqalbi, S. Hi. dinyatakan batal dikarenakan tertulis dalam Surat tersebut tertulis apabila Jumlah total hutang Budhi Witjaksono kepada Perusahaan PT Berkah Borneo Abadi Jaya lebih dari Rp. 55.000.000,- surat **kesepakatan ini batal. ( sesuai dengan catatan kaki dan ditandatangani oleh BUDHI WITJAKSONO BIN sopan marsudi/ Pemohon dan hal ini diakui oleh Termohon.**

Hal. 33 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



Dengan pertimbangan sbb :

- 8.c1. Bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada PT Berkah Borneo Abadi Jaya sebesar Rp97.930.601,-
- 8.c.2. Pemohon dibulan Maret 2020 harus membayar hutang kepada Adik Kandung / Adik Ipar Rp. 30.000.000,-( Tiga puluh juta Rupiah ). (Lampiran WA Pemohon dengan Adik Kandung Pemohon) – sesuai dengan bukti P-3 yaitu foto copy dari Via W.a
- 8.c.3. Gaji Pemohon sebesar Rp. 13.000.000,- dipotong sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan.-sesuai dengan bukti P-4.
- 8.c.4. Dengan uang modal dikuasai oleh Termohon yang ada di CV HARAPANKU dan uang Pemohon yang ada di PT Berkah Borneo Abadi Jaya dikuasai oleh Termohon, yang mana uang Pemohon samasekali tidak bisa diambil oleh Pemohon sehingga Pemohon sama-sekali tidak bisa usaha mencari uang tambahan di luar gaji yang diterima oleh Pemohon bekerja yaitu di PT Pelayaran Daya Samudera Mandiri, padahal kesempatan usaha cukup banyak. (WA dari customer Pemohon)
- 8.c.5. Sejak 31 Oktober 2019 Pemohon dengan Adik Kandung Pemohon yang Autis (Fadilah Purnawan) bertempat tinggal di Kost Guest House Mulia dengan harga tempat / Kamar saja Rp. 2.800.000,-/bulan belum termasuk makan Pemohon dengan Adik Pemohon yang Autis serta belum Loudry
- 8.c.6. Keuangan perusahaan PT Berkah Borneo Abadi Jaya dikuasai oleh Termohon bahkan Termohon mendapatkan gaji setiap bulan dari PT Berkah Borneo Abadi Jaya dan CV HARAPANKU serta Termohon masih tinggal di Rumah d/a. Perumahan Berau Indah Block C12 No 10 Tanjung Redeb Berau dimana Rumah tersebut dari awal Perusahaan berdiri sebagai kantor PT Berkah Borneo Abadi Jaya.

*Hal. 34 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



8.c.7. Selama berkeluarga Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak mendapatkan kebahagiaan bahkan Pemohon mengikuti permintaan dari Termohon yaitu agar Pemohon tetap kerja di atas kapal dengan alasan agar Termohon bisa memenuhi cita-citanya Pemohon untuk Ibu Kandung Termohon meskipun Pemohon mendapatkan kesempatan atau tawaran bekerja didarat, untuk hal ini merupakan pengorbanan terberat bagi Pemohon karena hal itu sangat berbeda dengan cita-cita awal Pemohon untuk mengajukan Resign dari perusahaan sebelumnya yaitu agar Pemohon tidak lagi bekerja diatas Kapal tapi bekerja didarat agar selalu bisa kumpul dengan istri atau keluarga, apalagi Pemohon dan Termohon waktu itu pengantin baru dan Pemohon juga mempunyai pemikiran agar bisa cepat mendapatkan keturunan / Anak.

8.c.8. Sejak sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ke pengadilan dan sejak awal sidang sampai sekarang yang diutamakan Termohon selalu dan selalu materi atau uang.

8.c.9. Selamat pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan / anak.

Dengan itu Pemohon dengan mengukur kemampuan Pemohon maka Pemohon memberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- dan nafkah iddah setiap bulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan (Rp. 9.000.000,- selama 3 bulan) Sehingga Total Uang Mut'ah dan Nafkah Iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 19.000.000,-

9. Bahwa untuk mendukung dalil dalil posita permohonan Pemohon , Pemohon mengajukan BUKTI – BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH :

Bukti surat :

- Kode bukti P-1 ,Foto copy dari asli kutipan akta nikah no.434/10/IX/2010 antara Pemohon dan termohon .

Hal. 35 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Bukti P-2 ,Satu ( 1 ) bundel dalam aplikasi smart phone whatsapp yang diprint isinya tentang pembayaran speed boad dari PT.PLTU ke CV.HARAPANKU dan PT.B3J ( PT. Berkah Borneo Abadi Jaya).
- Kode Bukti P-3 ,Satu ( 1 ) bundel dalam aplikasi smart phone whatsapp yang diprint isinya tentang keuanganya yakni pembayaran dari PT.INDOPUSAKA BERAU ke CV.HARAPANKU dan PT. B3J ( PT. Berkah Borneo Abadi Jaya).
- Kode Bukti P-4 ,Satu ( 1 ) bundel foto copy print isinya tentang keuanganya VIA BANK BNI '46 yakni pembayaran dari PT.INDOPUSAKA BERAU ke CV.HARAPANKU dan PT. B3J ( PT. Berkah Borneo Abadi Jaya).

SAKSI –SAKSI yang diajukan oleh pemohon :

1. saksi SUYITNO
2. saksi HENDY DANDY

menerangkan :

1. saksi SUYITNO DIBAWAH SUMPAH MENERANGKAN :

- saksi kenal dengan Pemohon (BUDHI WITJAKSONO BIN sopan marsudi ) sejak tahun 2000 pada saat itu sama –sama bekerja di perusahaan pelayaran BARWILL.
- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon .
- saksi sering saling kunjung mengunjungi kerumah saksi dan Pemohon.
- Jawa tahun 2010.
- saksi kenal Pemohon pada saat itu belum menikah dengan Termohon.
- saksi juga mengetahui setelah Pemohon menikah dengan Termohon , Termohon dibawah oleh Pemohon ke Kabupaten Berau sekitar tahun 2010 atau setelah menikah.

Hal. 36 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi juga mengetahui dari menikah hingga kini yaitu hingga permohonan mengajukan gugatan Pemohon perceraian didaftarkan, TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN (ANAK).
- saksi juga sering mendapat atau mendengar dari Pemohon bahwa Termohon ini sering menyuruh pemohon untuk kerja dan kerja walaupun Pemohon sakit hal ini kejadian ketika Pemohon bekerja di kota TARAKAN dan berobat di kota SURABAYA.
- saksi juga mengetahui bahwa istri Pemohon TIDAK SELALU TERBUKA DALAM HAL KEUANGAN.
- saksi juga mengetahui Pemohon juga punya usaha yang dikelola oleh istrinya dan TIDAK PERNAH TAHU KONDISI PERUSAHAAN TERSEBUT.
- saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon SUDAH TIDAK SATU RUMAH LAGI sejak awal bulan oktober tahun 2019.
- saksi juga mengetahui rumah milik Pemohon sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon.

KESIMPULANNYA KETERANGAN SAKSI : keterangan saksi bersesuaian dengan permohonan pemohon dalam hal alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon .

2. saksi HENDY DANDY dibawah sumpah menerangkan :

- saksi kenal antara Pemohon dan termohon.
- saksi mengetahui sejak menikah dan hingga gugatan perceraian yg diajukan oleh Pemohon , Pemohon dan Termohon BELUM DIKARUNIA/MENDAPAT ANAK .
- Pak Budi ( Pemohon ) sejak awal bulan Oktober 2019 sudah TIDAK SATU rumah dengan Termohon.
- Rumah yang dimiliki dan didiami oleh Pemohon dan Termohon SUDAH DIMILIKI OLEH TERMOHON sebelum menikah dengan Termohon.
- Pemohon ( Pak Budi ) saat ini tinggal di GUEST HOUSE.

*Hal. 37 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



- Pak Budi ( Pemohon ) juga usaha di bidang pelayaran di perusahaan namun pak budi ( Pemohon ) TIDAK DIDALAM AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN TERSEBUT.
- Pak BUDI juga TIDAK PERNAH TAHU KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERSEBUT karena diKELOLA OLEH ISTRINYA ( TERMOHON ).
- KESIMPULANNYA KETERANGAN SAKSI : keterangan saksi bersesuaian dengan permohonan pemohon dalam hal alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon .

10. Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti – bukti yaitu :

- Bukti- bukti surat

Bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Termohon yakni bukti- bukti surat yang diberi kode bukti T1 sampai dengan T20 . yaitu

Bukti T2 : Bukti kesepakatan damai di dalam proses mediasi dan hal ini DITOLAK oleh Pemohon dikarenakan akte perdamaian itu tidak bisa dijadikan bukti untuk materi perkara permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon ( bagian terpisah dalam proses perceraian ) dan juga apabila diakui majelis namun ada syarat nya yaitu Pemohon menyatakan apabila hutang pemohon lebih dari Rp 55.000.000 maka akte perdamaian ini batal dan hal ini dibuktikan oleh Pemohon .

Bukti T3 : bukti terbantahkan oleh point “8 „ diatas.

Bukti T4, T5 , T6 :

- adalah Bukti yang Pemohon TOLAK karena tidak ada hubungan dalam hal perceraian yang Pemohon ajukan dalam perkara ini.

Bukti T7 , T8 , T9 : dalah Bukti yang Pemohon TOLAK karena tidak ada hubungan dalam hal perceraian yang Pemohon ajukan dalam perkara ini.

- Bukti T10 : Bukti bahwa terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu

*Hal. 38 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





Pemohon mengambil alih keuangan dan sebelumnya sejak menikah keuangan di Pegang oleh Termohon , namun Penggunaan keuangan TIDAK JELAS DAN Pemohon tidak pernah tahu penggunaan keuangannya Termohon sehingga sejak bukan Januari 2019 hingga kini dipegang oleh Pemohon.

- Bukti T11 , T12 , T13 :
  - Adalah ditolak oleh Pemohon karena gaji atau penghasilan Pemohon sejak menikah dipegang atau dikuasai oleh Termohon .Bahwa Pemohon menguasai gaji/penghasilan sejak Januari 2019 sampai dengan gugatan permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
- Bukti T14 , T15 , T16 ,T17 , T18 ,T19 ,T20 :
  - Bukti ini ditolak oleh Pemohon karena Rumah yang saat ini didiami atau ditinggali oleh Termohon adalah SUDAH ADA SEBELUM MENIKAH DENGAN TERMOHON . ( hal ini sesuai dengan bukti T18 disebutkan akte jual beli rumah dan tanah perbatasannya adalah akte notaris tahun 2006 sedangkan Pemohon menikahi Termohon tahun 2010 )
  - Bahwa rehab rumah pengembangan rumah yang dimaksudkan oleh Termohon juga terjadi ditahun 2009 sebelum menikah dengan Termohon .
- Kesimpulan bukti- bukti termohon adalah TIDAK ADA YANG MENDUKUNG DALIL DALIL TERMOHON UNTUK DALAM JAWABAN , DUPLIK TERMOHON DALAM PERKARA INI BAHKAN DALIL IKUT MEMBANGUN DAN MEREHAB RUMAH PUN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH TERMOHON.
- untuk itu SAKSI –SAKSI yang diajukan oleh Termohon :
  - saksi MARIYATI BINTI H.MARSUKI.
  - 2.saksi RESTU AGUS MISTIAH BINTI AGUS WIBOWO  
saksi SRI MULYANA BINTI BAKRIE
- 10.1. SAKSI MARIYATI BINTI H.MARSUKI dibawah sumpah menerangkan :
  - hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai Teman.

*Hal. 39 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



- saksi kenal dengan pemohon dan termohon.
- saksi tahu bahwa Pemohon saat ini tinggal di jalan merah delima atau guest house.
- saksi juga tahu termohon saat ini tinggal di Perum Berau Indah .
- saksi juga mengetahui BAHWA HINGGA KINI PEMOHON DAN TERMOHON BELUM PUNYA ANAK.
- saksi menerangkan bahwa Pemohon dan termohon TIDAK ADA KECOCOKAN.
- saksi untuk menjelaskan KETIDAK COCOKAN DALAM HAL APA SAKSI TIDAK BISA MENJELASKAN.
- saksi mengetahui pak Budi ( pemohon ) saat ini bekerja di PT. DSM ( Daya Samudra Mandiri ).
- saksi mengetahui kondisi perusahaan dimana tempat pak Budi bekerja karena bawahan pak Budi/anak buah pak Budi adalah suami saksi.
- saksi menerangkan di Tempat pak Budi Kerja hanya 3 orang aja KARYAWANNYA.
- saksi menerangkan bahwa Pak Budi ( Pemohon ) TIDAK PERNAH MENYERAHKAN HASIL BEKERJANYA / GAJI kepada istrinya ( Termohon ) dan hal saksi tidak mungkin mengetahuinya dan diakui oleh Pemohon penguasaan gaji hanya sejak Januari 2019 hingga permohonan ini diajukan.
- saksi juga menerangkan bahwa termohon ( istri ) TIDAK PERNAH DIBERI UANG BELANJA.
- SAKSI MENERANGKAN BAHWA SAKSI TIDAK MENGETAHUI MASALAH KEUANGAN PEMOHON DAN TERMOHON.

KESIMPULANNYA KETERANGAN SAKSI : keterangan saksi bersesuaian dengan permohonan pemohon dalam hal alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan mematahkan apa yang disampaikan oleh TERMOHON DALAM JAWABAN MAUPUN DUPLIKNYA.

*Hal. 40 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



10.2. SAKSI RESTU AGUS MISTIAH BINTI AGUS WIBOWO dibawah sumpah menerangkan :

- saksi menerangkan bahwa masalah internal antara pemohon dan Termohon saksi TIDAK MENGETAHUI.
- saksi HANYA MENGETAHUI BAHWA pemohon dan termohon HINGGA KINI PEMOHON DAN TERMOHON BELUM PUNYA ANAK.
- Pak Budi ( Pemohon ) bekerja di PT.DSM ( Daya samudra mandiri ).
- saksi menerangkan bahwa Pak budi dan suaminya saksi ada USAHA BERSAMA YAITU PT.BERKAH BORNEO ABDI JAYA .
- saksi di PT.BERKAH BORNEO ABDI JAYA adalah sebagai WAKIL KOMISARI dan Termohon /istri pemohon sebagai KOMISARISNYA.
- Pak Budi ( Pemohon ) di PT.BERKAH BORNEO ABDI JAYA TIDAK ADA JABATAN ataupun namanya TIDAK ADA DALAM AKTE PERUSAHAAN.
- SAKSI MENERANGKAN YANG MENGELOLA KEUANGAN PT.BERKAH BORNEO ABDI JAYA ADALAH Termohon /istri pemohon.
- saksi TIDAK TAHU KEUANGAN PERUSAHAAN PT.BERKAH BORNEO ABDI JAYA DAN TERTUTUP SAMA SEKALI DAN TIDAK ADA LAPORAN KEUANGANNYA.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ( pak Budi ) PUNYA HUTANG UANG KEPADA PT.BERKAH BORNEO ABDI JAYA. Bahwa ketika Majelis Hakim bertanya kepada Termohon : Berapa keuangan PT.BERKAH BORNEO BERSAMA ABDI JAYA ? dan dijawab oleh Termohon ada sekitar Rp 400.000.000 ( Empat ratus juta Rupiah ) dan hal ini membuat KAGET SAKSI YAKNI IBU RESTU AGUS MISTIAH BINTI AGUS WIBOWO

*Hal. 41 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



DAN PEMOHON karena HAL INI TIDAK PERNAH DILAPORKAN ATAU NERACA KEUANGAN PT.BERKAH BORNEO BERSAMA ABDI JAYA baik kepada saksi maupun direktur dan pak Budi .

Bahwa alasan Termohon adalah SEBAGAI DANA PENSIUN TERMOHON .

Bahwa Majelis Hakim bertanya lagi kepada Termohon : asset PT.BERKAH BORNEO BERSAMA ABDI JAYA APA SAJA ?

Dan dijawab Termohon yaitu :

- ADA SPEED BOAT
- MOBIL DIRENTALKAN.

DAN BERJALAN KURANG LEBIH 3 TAHUN NAMUN BELUM ADA PROFIT.

Saksi yang diajukan Termohon TERKEJUT DAN TIDAK MENGIRA HAL INI DAN HANYA MENGELENGKAN KEPALA DAN MENYATAKAN TIDAK ADA LAGI YANG DITERANGKAN SETELAH MENDENGAR KETERANGAN DARI TERMOHON .

Kesimpulan :

- keterangan saksi bersesuaian dengan permohonan pemohon dalam hal alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan mematahkan apa yang disampaikan oleh TERMOHON DALAM JAWABAN MAUPUN DUPLIKNYA.
- saksi kecewa dengan Termohon yang menghadirkan sebagai saksi dalam hal perusahaan PT.BERKAH BORNEO BERSAMA ABDI JAYA karena TIDAK ADA LAPORAN KEUANGAN MAUPUN NERACA KEUANGAN DAN SAKSI MERASA DIBOHONGI OLEH TERMOHON.

( kesesuaian dalam proses mediasi dalam perkara ini yang Termohon meminta Rp 100.000.000,00 sehingga laporan keuangan yang diminta TIDAK PERNAH DIBERIKAN ).

*Hal. 42 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



10.3. saksi SRI MULYANA BINTI BAKRIE dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai teman.
- Bahwa menerangkan terjadinya permohonan cerai ini karena selama pernikahan hingga sekarang belum dikarunia seorang anak ( keturunan ).
- Bahwa alasan lain untuk memohonkan perceraian selain tidak punya keturunan adalah TIDAK ADA.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama 9 atau 10 tahun.
- Bahwa saksi BERTEMPAT TINGGAL di SAMARINDA HINGGA KINI .
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bekerja di PT.Daya Samudra Jaya Mandiri sebagai Manager dan bukan sebagai Pemilik dan TIDAK BEKERJA DITEMPAT LAIN.
- Bahwa Gaji Pak Budi sebesar ± Rp 13.000.000 ( Tiga Belas juta Rupiah ) dan saksi mengetahui dari suami saksi yang pernah kerja satu kantor dengan Pemohon sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
- Saksi juga menerangkan selain bekerja di PT. PT.Daya Samudra Jaya Mandiri saksi tidak tahu begitupun halnya dengan penghasilan lain saksi TIDAK TAHU.
- Saksi menerangkan bahwa Termohon/ istri pemohon selain sebagai Ibu rumah tangga dan mengurus rumah tangga , Termohon/istri pemohon mengelola perusahaan dibidang speedboard.
- saksi ketika ditanya majelis hakim tentang speed board tersebut , apakah speedboard tersebut milik sendiri ( milik Pemohon dan

Hal. 43 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



termohon ) dan dijawab saksi bahwa speedboad tersebut milik perusahaan tapi mengetahui perusahaan apa .

- saksi menerangkan semua keterangan diatas dengan dasar saksi pernah tinggal diberau sekitar tahun 2017 ketika saksi tugas kerja di Rumah Sakit Abdul Rivai Berau...

**Kesimpulan :**

- Keterangan saksi TIDAK DAPAT DIJADIKAN alat bukti pendukung dalil dalil termohon dikarenakan Saksi bertempat TINGGAL DISAMARINDA HINGGA KINI.
- Keterangan saksi bertolak belakang dengan apa yang diterangkannya dalam hal :  
Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga ketika suami saksi pernah kerja diberau tahun 2007 sampai tahun 2009 ( sementara Pemohon dan termohon menikah 16 September 2010 JADI KETERANGAN SAKSI TIDAK BERSESUAIN DAN DIKATAKAN KETERANGAN BERBOHONG DAN DIPAKSAKAN UNTUK MENDUKUNG DALIL DALIL TERMOHON ) JUSTRU MEMBUKTIKAN :
  - dalil –dalil Termohon TIDAK BENAR dan terkesan merekayasa.
- Dalil-dalil Pemohon BENAR dan tidak merekayasa

11. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian antara Pemohon dan Termohon , maka alasan perceraian sebagaimana Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 39 dan pasal 4 ayat 2 huruf c terpenuhi serta sesuai dengan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan : " Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan : membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dengan tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi ditemukan didalam kehidupan

*Hal. 44 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





rumah tangga pemohon dan Pemohon ( sesuai apa yang disampaikan dalam jawaban Pemohon tertanggal 19 Nopember 2019 dan terbukti ) .

12. Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam pasal 163 Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ), 283 Reglement Voor de Buitenengewesten (RBG), 1865 Burgerlijk Wetboek/BW yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan HAKNYA atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu“ ( ketentuan khusus yaitu : pasal 533 Burgerlijk Wetboek /BW, pasal 535 Burgerlijk Wetboek/ BW dan pasal 1244 Burgerlijk Wetboek/ BW ).Bahwa menurut Prof.Mr.A.Pitlo menyatakan : “ bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak “.

Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat / tertulis , pembuktian dengan saksi ( pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) , 284 Reglement Voor de Buitenengewesten /Rbg dan 1866 Burgerlijk Wetboek/ BW ).

Bahwa alat bukti saksi harus sesuai dengan pasal : 139 sampai 152, 168 sampai 172 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 165 -179 Reglement Voor de Buitenengewesten/ Rbg dan pasal 1902 sampai Pasal 1912 Burgerlijk Wetboek/ BW .

Bahwa Hukum Pembuktian mengandung 2 ( dua ) unsure yakni :

- Unsur Materil/ hukum pembuktian materil.
- Unsur formil/hukum pembuktian formil.

DITEGAKKAN SUATU PERATURAN HUKUM TANPA MEMPERHATIKAN DAN MEMPERHITUNGKAN NILAI-NILAI KEADILAN JUSTRU MELAHIRKAN CHAOS HUKUM, SEBALIKNYA KEADILAN DIBERIKAN TANPA DIDASARI PENEGAKAN HUKUM YANG BENAR AKAN MENGHILANGKAN NURANI KEADILAN MANUSIA.

*Hal. 45 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil Posita permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang initinya mengajukan Permohonan PERCERIAN dengan dasar hukum ataupun alasan mengajukan PERMOHONAN PERCERAIAN adalah :

- Bahwa Pemohon dan termohon dalam berumah tangga TIDAK MEMPUNYAI ANAK.
- Bahwa Termohon LEBIH PERCAYA PADA ORANG LAIN DARIPADA PEMOHON.
- Termohon lebih percaya dengan PARANORMAL dari pada Pemohon
- PEMOHON DAN TERMOHON SERING BERTENGKAR .

Bahwa semua yang UTAMA ADALAH :

- Bahwa Pemohon dan termohon dalam berumah tangga TIDAK MEMPUNYAI ANAK.Sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 113 ,114 ,115 serta yang utama adalah pasal 116 .
- Bahwa antara Pemohon dan termohon SERING BERTENGKAR . SESUAI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM pasal 116 ayat F yang menyatakan :“ antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan dan tidak ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI.”
- Bahwa dasar utama juga karena masalah keuangan yang sering terjadi dikedua belah pihak dimana Termohon cenderung atau sudah menjadi tolak ukurnya untuk menguasai KEUANGAN dalam rumah tangga dan menyimpang untuk DIRI SENDIRI ( PEMOHON ) .

13. Bahwa Mut'ah sunnat diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum islam dan bagian Mut'ah dibahas dalam Bagian keempat Mut'ah Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 158 , pasal 159 dan pasal 160 . ( sesuai apa yang disampaikan dalam jawaban Pemohon tertanggal 19 Nopember 2019 dan terbukti ). Dengan itu Pemohon dengan mengukur kemampuan

*Hal. 46 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Pemohon maka Pemohon memberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- dan nafkah iddah setiap bulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan (Rp. 9.000.000,- selama 3 bulan) Sehingga Total Uang Mut'ah dan Nafkah Iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 19.000.000,-( sesuai dengan point 8 diatas ).Bahwa atas dasar tersebut diatas adalah syarat utama untuk mengajukan permohonan perceraian dan berdasarkan atas adasar hukum dan DAPAT DIKABULKAN.

Bahwa faktor Utama adalah Pemohon dan termohon telah menikah hingga 10 tahun lamanya TIDAK MENDAPAT KETURUNAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tesebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memberikan izin kepada pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) dihadapan siding Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang diadakan untuk itu .
3. **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.**

**Kesimpulan Termohon:**

1. Bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon : **Budhi Witjaksono.**
2. Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tgl. 11 Oktober 2019 dihadapan mediator Ibu Nurqalbi, S. HI. dan dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :
  - 2.1. Pemohon sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan selemba Jilbab.
  - 2.2. Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp 18.000.000,0 (Delapan belas Juta Rupiah).
3. Bahwa baik uang Mut'ah maupun nafkah Iddah dibayar Lunas sebelum pengucapan Ikrar Talak.

*Hal. 47 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Dan keduanya menyampaikan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya, dan keduanya tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulan`nya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara a quo baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/10/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dan belum

*Hal. 48 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



pernah bercerai sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 149 Rbg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016, Hakim telah menunjuk saudara Nurqalbi, S. HI. sebagai Hakim mediator atas perkara a quo, dan sebagaimana laporan mediator bertanggal 11 Oktober 2019 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon Konvensi tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon Konvensi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

*Hal. 49 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan Bukti ( P1.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/10/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan ikrar talak dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Terjadi ; karena Tidak mempunyai Anak., Tidak mengikuti arahan atau perintah Pemohon dan lebih percaya orang lain daripada Pemohon, Sejak sebelum dan sesudah nikah Termohon percaya dengan adanya beberapa paranormal, Dalam kehidupan rumah tangga Kami dipengaruhi oleh Guru Spiritual/ paranormal yang pada akhirnya Pemohon

*Hal. 50 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga menyebabkan akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian serta apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, maka Termohon bermohon kepada Hakim agar Pemohon Konvensi dihukum membayar nafkah mat'ah kepada Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp, 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah dan selemba jilbab) dan nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) yaitu tentang hukum orang (*personal rech*), sekalipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 – P4 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari Teman Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan jawaban atau menguatkan dalil-dalil bantahannya , Termohon dalam peridangan telah mengajukan bukti –bukti T 1 –T 20 maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban, Replik, Duplik dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta- fakta sebagai berikut;:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebo Mas , Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;

*Hal. 51 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan kumpul serumah keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sejak bulan awal 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak mempunyai Anak, Termohon tidak mengikuti arahan atau perintah Pemohon dan lebih percaya orang lain daripada Pemohon, Sejak sebelum dan sesudah nikah Termohon percaya dengan adanya beberapa paranormal, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipengaruhi oleh Guru Spiritual/paranormal;
- d. Bahwa Pemohon adalah seorang manager PT. DSM dengan Penghasilan kurang lebih 13.000.000,00 ( tiga belas juta Rupiah ) hingga Rp. 16.000.000,00 ( enam belas juta rupiah);
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pemeilik perusahaan patungan yakni PT.BERKAH BORNEO BERSAMA ABDI JAYA bersama dengan kawan-kawan masing – masing ( Direktur : Saparudin ; Komisaris Utama : Anik Kusri ; Wakil Komisaris utama : Restu Agustiningtyas ) yang bergerak di bidang jasa penyewaan speed boat yang saat ini telah memiliki omset sekitar Rp.400. 000.000,00 ( empat ratus juta rupiah)
- f. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2019 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon tinggal di jalan Merah Delima Kelurahan Tanjung Redeb dan Termohon tetap tinggal di perumahan BI;
- g. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan keduanya telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti –bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya sejak bulan awal tahun 2011 antara

*Hal. 52 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



Pemohonan Termohon pertengkar dan perselisihan masalah Tidak mempunyai Anak, Tidak mengikuti arahan atau perintah Pemohon dan lebih percaya orang lain daripada Pemohon, Sejak sebelum dan sesudah nikah Termohon percaya dengan adanya beberapa paranormal, Dalam kehidupan rumah tangga Kami dipengaruhi oleh Guru Spiritual/paranormal, dan puncaknya Agustus 2019, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang 6 bulan dan Pemohon tidak pernah serumah lagi dengan Termohon, maka Rumah Tanggga demikian dikategorikan rumah tangga telah pecah yang mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan kedua belah pihak menjadi pecah dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana Qs: Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebabnya, serta sesuai pula dengan pendapat *Abdurrahman Ash-Shabuni* dalam Kitab *Mada Hurriyatul Zaujain* yang artinya" Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga yang mengalami ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa inti dari pada dilaksanakannya perkawinan adalah untuk mendapatkan mashlahat, akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohonan Termohon sejak pisah tempat tinggal ternyata kemashlahatan

*Hal. 53 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



sulit didapatkan, bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

جلب المصالح على مقدم

المفاسد درء

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan mereka akan membawa madlarot kepada kedua belah pihak terutama kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu madlarat tersebut harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyebutkan :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadlorotan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai maksud Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf ( f ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi mau bercerai akan tetapi mohon kepada Pemohon;

Hal. 54 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Termohon mengajukan tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta Rupiah) dan selembar Jilbab;
2. Nafkah iddah Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi mengajukan Repliknya yang pada pokoknya, Pemohon / Tergugat Rekonsvensi hanya sanggup membayar nafkah mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 158,159,160 KHI dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah setiap bulan Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) selama 3 bulan (Rp. 9.000.000,-( Sembilan juta rupiah) selama 3 bulan) Sehingga Total Uang Mut'ah dan Nafkah Iddah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 19.000.000,-( Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian mut'ah adalah di dasarkan pada kepatutan, kelayakan dan lamanya masa pernikahan serta dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonsvensi sebagai Manager PT DSM yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 16.000.000,00 ( Enam belas juta rupiah ) dan dalam persidangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi sanggup membayar sebagai ketentuan sanggup membayar nafkah mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 158,159,160 KHI dan dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi menyatakan bersedia meberikan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), maka olehnya itu hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang –Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi yang memohon agar Tergugat Rekonsvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonsvensi nafkah berupa mut'ah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut,

*Hal. 55 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz dan dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Manager PT DSM sehingga penghasilan setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suami berdasar pada ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dimana kewajiban pemberian nafkah tersebut tanpa harus memenuhi syarat sebagai tersebut pada Pasal 158 dengan ketentuan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Komiasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas Istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzus oleh karena Termohon tidak Nuzus, karena Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang demikian juga disadarkan kepada Qs: 2:241

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

*Dan Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Qs. 2:236

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas meskipun pernah terjadi perdamaian bertanggal 11 Oktober 2019 akan tetapi kemudian perdamaian tersebut diberikan catatan kaki (klausul ) yang menyatakan bahwa apabila jumlah total hutang Budi Witjaksono bin Sopan Marsudi kepada Perusahaan PT Berkah Borneo Abadi Jaya lebih dari Rp. 55.000.000,00 ( lima puluh lima juta Rupiah) surat Kesepakatan ini batal oleh karenanya oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dianulir dengan catatan

*Hal. 56 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*





atau kalusul tersebut, maka oleh Hakim dipandang tidak pernah terjadi kesepakatan dan oleh karenanya Hakim dalam pemberian mut'ah mendasarkan kepada kepatutan, kelayakan, dan lamanya masa pernikahan serta kemampuan Pemohon sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149, 158, 159, 160 KHI;

Menimbang bahwa Pemohon memiliki Penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00 ( enam belas juta rupiah) setiap bulan dan dalam berperkara menggunakan jasa Pengacara atau advokat, dimana Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 9 ( Sembilan) tahun oleh karenanya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) x 3 ( tiga) bulan, total keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkahi ddah kepada bekas Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi yang akan dijatuhi talak satu raj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus, maka Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi, hal maha sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

*Hal. 57 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak raj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah bagi seorang janda yang masih datang bulan yang pernikahannya putus karena perceraian adalah tiga kali masa suci atau 90 hari, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 90 hari setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) x 3 ( tiga ) bulan, total keseluruhan sebesar Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak dupertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan majelis dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvsi untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

*Hal. 58 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR*



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvsi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Reknvensi:
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah Rp. 18.000.000,00 ( Delapan Belas Juta ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 H, oleh kami Dr. Rifai,S.Ag.,SH.,MH Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvesi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvesni;

Hakim Tunggal

Dr. Rifai,S.Ag.,SH.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 59 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR



Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.4300 00,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah );

Hal. 60 dari 60 hal. Pts no. 501/Pdt.G/2019/PA.TR